KONSTRUKSI NILAI PROFETIK DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017



DIAH SAFITRI
NIM. 10322111

2026

KONSTRUKSI NILAI PROFETIK DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

DIAH SAFITRI
NIM. 10322111

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

KONSTRUKSI NILAI PROFETIK DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DIAH SAFITRI
NIM. 10322111

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	DIAH SAFITRI
NIM	:	10322111
Judul Skripsi	:	Konstruksi Nilai Profetik Dalam Sistem Pemilihan Umum Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 07 Oktober 2026
Yang Menyatakan,



DIAH SAFITRI
NIM. 10322111

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan
Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Diah Safitri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : DIAH SAFITRI
NIM : 10322111
Judul Skripsi : Konstruksi Nilai Profetik Dalam Sistem Pemilihan Umum Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 07 Oktokber 2026
Pembimbing

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Diah Safitri
NIM : 10322111
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Konstruksi Nilai Profetik Dalam Sistem Pemilihan Umum Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP.199311012020122024

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.
NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 16 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Dr. H. Ahmad Mughfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ىِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

 Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-umuru jamī`an/Lillāhil-umuru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, serta anugerah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi substansi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan karya ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengembangan keilmuan hukum. Selama proses penyusunan skripsi, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, arahan, serta doa dari berbagai pihak, baik dalam bentuk materi maupun nonmateri. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak M. Abdul Rozak dan Ibu Sutini.

 Dengan penuh rasa cinta dan hormat, peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah menjadi sosok paling berarti dalam perjalanan pendidikan peneliti. Meskipun Bapak dan Ibu tidak berkesempatan merasakan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, hal tersebut

tidak pernah mengurangi keinginan dan perjuangan mereka untuk memberikan kesempatan terbaik bagi anaknya dalam memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Kepada Bapak, terima kasih atas setiap tetes keringat, tenaga, waktu, dan kerja keras yang telah dicurahkan demi memenuhi kebutuhan keluarga dan mengantarkan peneliti hingga berada pada tahap ini. Setiap usaha yang Bapak lakukan menjadi bukti nyata kasih sayang dan tanggung jawab kepada keluarga. Terima kasih pula karena telah memberikan teladan mengenai arti kerja keras, keteguhan, dan tanggung jawab seorang ayah dalam menjalankan amanahnya.

Kepada Ibu, terima kasih atas doa yang tidak pernah terputus, nasihat yang selalu menguatkan, serta dukungan yang senantiasa menyertai setiap langkah peneliti. Kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan Ibu menjadi kekuatan yang tidak ternilai dalam menghadapi berbagai proses selama menempuh pendidikan. Ibu adalah salah satu sumber semangat dan inspirasi terbesar bagi peneliti, sekaligus menjadi cahaya yang senantiasa memberikan arah ketika peneliti menghadapi kesulitan.

Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah merawat, mendidik, membesarkan, serta memberikan segala yang terbaik bagi peneliti sejak kecil hingga dapat menyelesaikan pendidikan pada tahap ini. Tidak ada kata maupun ukuran yang cukup untuk membalas seluruh kasih sayang, pengorbanan, doa, dan perjuangan yang telah diberikan. Semoga setiap kebaikan dan pengorbanan Bapak dan Ibu mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT serta senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang penuh keberkahan.

2. Kepada teman-teman perkuliahan, Fatimah Arina Zahro dan M. Triyadi dan Teman-teman yang tidak dapat peneliti

sebutkan satu persatu yang sudah menemani selama duduk dibangku perkualiahan. peneteliti ucapkan terimkasih karena telah menemani, mendukung, dan memberikan semangat kepada peneliti.

3. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada keluarga besar teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah menjadi bagian dari perjalanan berharga dalam kehidupan saya. Terima kasih atas setiap kebersamaan, kerja sama, dukungan, canda tawa, semangat, serta pengalaman yang telah kita lalui bersama. Kehadiran kalian telah memberikan banyak pelajaran tentang arti kebersamaan, tanggung jawab, kepedulian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak Yunas Derta Luluardi, M. A. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan, motivasi, kritik, dan saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Segala ilmu, nasihat, dan bimbingan yang diberikan menjadi bekal yang sangat berharga bagi perjalanan akademik maupun kehidupan saya.
5. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan) yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, mendidik, serta memberikan pelayanan akademik dengan penuh dedikasi selama masa perkuliahan. Semoga segala ilmu, pengabdian, dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Semoga tali silaturahmi yang telah terjalin tetap terjaga, meskipun langkah kita kini menempuh jalan yang berbeda. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, kemudahan, serta kesuksesan kepada kita semua dalam menggapai cita-cita dan mengabdikan diri kepada bangsa, negara, agama, dan masyarakat.

6. Terimakasih kepada diriku sendiri, yang selalu mau mencoba dan berusaha dalam menuntut ilmu selama dibangku perkuliahan. Terimakasih karena selalu memilih untuk berjuangan terus menerus meskipun kadang dihantui rasa lelah. Terimakasih karena telah mengesampingkan ego, tidak berkeluh kesah terus menerus, dan memilih untuk tetap menyelesaikan apa yang telah dimulai dengan penuh tanggung jawab. Untuk semua tanggung jawab yang tidak selalu terlihat, aku menghargaimu sepenuhnya. Semoga tetap menjadi gadis yang rendah hati, kuat, sabar, ikhlas dalam menghadapi apapun, dan tidak pernah lelah untuk bersyukur dalam keadaan apapun, sebab ini baru awal permulaan petualangan yang akan datang.

MOTTO

“Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan.”

Ali bin Abi Thalib

“Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda”

Tan Malaka

Yen tan mantun binendonan nggone malincur, nuli patrapana. Sapantese lan dosaning. Kang santosa dimene dadi tuladha.

Pada (bait) ke-154;155, Serat Wulangreh Susuhunan Paku Buwana IV

ABSTRAK

Diah Safitri, 2026. *Konstruksi Nilai Profetik Dalam Sistem Pemilihan Umum Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Yunas Derta Luluardi, M. A.

Pemilihan umum menjadi sarana utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sejak bergulirnya Reformasi, regulasi pemilu terus mengalami penyempurnaan melalui berbagai peraturan perundang-undangan untuk memperkuat praktik demokrasi dan memperluas partisipasi politik warga negara. Meskipun demikian, berbagai persoalan seperti politik uang, dominasi oligarki partai, pragmatisme politik, serta lemahnya integritas sebagian peserta maupun penyelenggara menunjukkan bahwa pengaturan pemilu masih lebih menonjolkan dimensi prosedural dibandingkan nilai etik. Kondisi tersebut mendorong kajian mengenai kedudukan nilai profetik dalam sistem pemilu Indonesia.

Penelitian ini bertujuan mengkaji konstruksi nilai profetik dalam pengaturan sistem pemilu pasca Reformasi sekaligus merumuskan formulasi sistem pemilu yang selaras dengan perspektif hukum profetik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, filosofis, dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui teknik interpretasi hukum yang bersifat preskriptif untuk menghasilkan rekomendasi pembaruan pengaturan pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai humanisasi

dan liberasi telah tercermin dalam penguatan hak politik, perluasan partisipasi masyarakat, serta jaminan kebebasan memilih. Namun, nilai transendensi belum memperoleh pengakuan eksplisit dalam asas pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, reformulasi sistem pemilu perlu mengintegrasikan humanisasi, liberasi, dan transendensi melalui penguatan etika politik, pembatasan dominasi oligarki, pendidikan politik masyarakat, serta penegasan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa agar pemilu menjadi instrumen keadilan substantif, kemaslahatan, dan pembangunan bangsa yang bermartabat.

Kata Kunci: Hukum Profetik, Sistem Pemilu, Demokrasi, Reformasi, Nilai Ketuhanan, Humanisasi, Liberasi

ABSTRACT

Diah Safitri, 2026. *The Construction of Prophetic Values within the Indonesian General Election System According to Law Number 7 of 2017. hesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law Program. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University, Pekalongan.*
Advisor: **Yunas Derta Luluardi, M.A.**

General elections serve as the primary instrument for exercising popular sovereignty, as enshrined in Indonesia's constitutional system. Since the onset of the Reform era, electoral regulations have undergone continuous refinement to strengthen democratic practices and expand citizen political participation. Nevertheless, persistent issues—such as money politics, the dominance of party oligarchies, political pragmatism, and a lack of fairness among certain participants and organizers—suggest that current electoral regulations emphasize procedural dimensions over ethical values. This situation necessitates an examination of the role of "prophetic values" within Indonesia's electoral system.

This study aims to analyze the construction of prophetic values in post-Reform electoral regulations and to formulate an electoral system aligned with the perspective of "prophetic law." The research employs a normative legal methodology, incorporating statutory, historical, philosophical, and contextual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed using prescriptive legal interpretation techniques to develop recommendations for reforming electoral regulations.

The findings indicate that the values of "humanization" and "liberation" are reflected in the strengthening of political rights, the expansion of participation, and the guarantee of freedom of choice for the public. However, the value of "transcendence" has yet to receive explicit recognition among the principles of the electoral system as stipulated in Law Number 7 of 2017. Consequently, a reformulation of the electoral system should

integrate humanization, liberation, and transcendence—by strengthening political ethics, curbing the dominance of oligarchies, fostering public political education, and affirming the value of Ketuhanan Yang Maha Esa (Belief in the One and Only God). This would transform the electoral process into an instrument for substantive justice, the common good, and the enduring development of the nation.

***Keywords**: Prophetic Law, Electoral System, Democracy, Reform, Divine Values, Humanization, Liberation*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, pertolongan, serta petunjuk-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia. Penyelesaian skripsi ini merupakan sebuah proses yang tidak dapat dilepaskan dari bantuan, arahan, perhatian, doa, serta dukungan berbagai pihak, baik selama masa perkuliahan maupun dalam proses penyusunan hingga tahap akhir penelitian. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dan kontribusi tersebut, penyelesaian skripsi ini tentu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Atas segala bantuan yang telah diberikan, dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta seluruh jajaran yang telah mendukung terselenggaranya proses pendidikan di lingkungan universitas.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta seluruh jajaran yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di Fakultas Syariah.

3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajaran.
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy., selaku Dosen Perwalian Akademik yang senantiasa memberikan pendampingan, arahan, motivasi, dan dukungan kepada penulis sejak awal menjalani perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, perhatian, ilmu, serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membagikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, serta wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
7. Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, yang telah menyediakan fasilitas, sumber referensi, dan ruang yang nyaman sehingga dapat menunjang proses pencarian bahan serta penyusunan skripsi ini.
8. Almamater tercinta, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk memperoleh ilmu, pengalaman, serta berbagai pembelajaran selama menempuh pendidikan tinggi.

 Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Meskipun berbagai usaha telah dilakukan secara maksimal, keterbatasan penulis dalam proses penyusunan karya ilmiah ini tentu masih memungkinkan adanya kekeliruan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat

memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi salah satu sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan terbaik dan keberkahan yang berlipat dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 07 Oktokber 2026
Penulis



DIAH SAFITRI
NIM. 10322111

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL **i**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **i**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **v**
PERSEMBAHAN **xiv**
MOTTO **xviii**
ABSTRAK **xix**
ABSTRACT **xxi**
KATA PENGANTAR **xxiii**
DAFTAR ISI **xxvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Kerangka Teori 9
F. Penelitian Terdahulu 10
G. Metode Penelitian 12
H. Sistematika Penulisan 21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **25**
A. Tinjauan Teori Nilai Profetik 25
B. Konfigurasi Pemilihan Umum 43
BAB III KONSTRUKSI NILAI PROFETIK **49**
A. Ketidaksesuaian UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 49
B. Konstruksi Nilai Profetik dalam Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 57

C. Kekosongan Norma (Normative Gap) dalam Pengaturan Sistem Pemilu Indonesia 64
D. Rekonstruksi Nilai Ketuhanan dalam Tafsir Hukum Pemilu Indonesia 72
BAB IV REFORMULASI NILAI PROFETIK 81
A. Reformulasi Pemilihan Umum Berdasar Nilai Profetik Hukum 81
B. Keuntungan dan Kekurangan Reformulasi Sistem Pemilu Berbasis Nilai Profetik 100
BAB V PENUTUP 106
A. Kesimpulan 106
B. Saran 107
C. Limitasi 109
DAFTAR PUSTAKA 112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 120

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang berlandaskan hukum dan menganut prinsip demokrasi, Indonesia menempatkan pemilihan umum sebagai instrumen penting dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Pemilu tidak hanya dipahami sebagai mekanisme untuk menentukan pergantian kepemimpinan pemerintahan secara berkala, tetapi juga merupakan sarana konstitusional yang memberikan ruang kepada warga negara untuk turut menentukan arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu membutuhkan suatu sistem yang tidak hanya memenuhi ketentuan dan mekanisme secara prosedural, tetapi juga mampu merealisasikan prinsip-prinsip demokrasi secara substantif dalam pelaksanaannya.[1]

Pelaksanaan pemilu di Indonesia pasca Reformasi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Reformasi tahun 1998 menjadi titik awal transformasi sistem politik Indonesia menuju sistem yang lebih demokratis. Sebelum reformasi, sistem pemilu cenderung dikendalikan oleh pemerintah dengan ruang partisipasi politik yang relatif terbatas. Setelah reformasi, berbagai perubahan peraturan

[1] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia pustaka utama, 2003).

perundang-undangan mengenai pemilu dilakukan untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Perubahan tersebut meliputi pengaturan mengenai sistem pemilu, mekanisme pencalonan, sistem proporsional, ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), serta berbagai ketentuan lain yang bertujuan menciptakan sistem pemilu yang lebih efektif dan representatif.[2]

Perkembangan sistem pemilu memperlihatkan bahwa regulasi kepemiluan di Indonesia bersifat dinamis dan senantiasa mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan kebutuhan politik serta aspirasi masyarakat. Dalam perjalanan pasca-Reformasi, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum hingga hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, konstruksi hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu telah mengalami berbagai perubahan. Berbagai pembaruan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk membangun mekanisme demokrasi yang lebih representatif dan sesuai dengan perkembangan kehidupan politik. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi sejumlah persoalan, sehingga menimbulkan perdebatan dan kritik dari berbagai pihak.

Salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia berkaitan dengan kecenderungan sistem yang lebih menekankan pemenuhan mekanisme prosedural dibandingkan pencapaian tujuan substantif demokrasi. Dalam perspektif demokrasi prosedural, pemilu terutama diposisikan sebagai sarana formal untuk

[2] Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara," 2006.

menentukan wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan, sementara dimensi moral, etika politik, serta orientasi terhadap kepentingan kemanusiaan belum selalu memperoleh perhatian yang memadai. Kondisi tersebut dapat terlihat dari masih ditemukannya berbagai persoalan dalam praktik kepemiluan, antara lain praktik politik uang, perilaku politik yang pragmatis, meningkatnya polarisasi sosial, penyalahgunaan kewenangan, serta kuatnya pengaruh kepentingan kelompok elite dalam proses politik.[3]

Fenomena politik uang misalnya, menunjukkan bahwa proses demokrasi sering kali mengalami penyimpangan dari tujuan idealnya. Politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga mengakibatkan menurunnya kualitas demokrasi karena pilihan masyarakat dipengaruhi oleh kepentingan sesaat. Selain itu, sistem pemilu yang cenderung kompetitif juga mendorong kandidat untuk lebih mengutamakan strategi elektoral dibandingkan pembangunan nilai-nilai etika dalam politik. Dalam kondisi demikian, pemilu lebih dipandang sebagai arena perebutan kekuasaan daripada sarana untuk mewujudkan kemaslahatan publik.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perumusan regulasi kepemiluan tidak dapat semata-mata bertumpu pada aspek yuridis dan kepentingan politik, tetapi juga membutuhkan landasan nilai yang lebih fundamental. Hukum pada dasarnya berperan sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan bersama, namun fungsinya tidak berhenti pada penciptaan keteraturan sosial. Hukum juga dituntut untuk mampu menghadirkan

[3] Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 278.

keadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Atas dasar itu, penyusunan regulasi pemilu perlu memasukkan pertimbangan moral dan etika sebagai bagian dari landasan normatif dalam pembentukan hukumnya.[4]

Pendekatan nilai profetik dapat digunakan sebagai salah satu perspektif untuk menelaah dimensi nilai yang terkandung dalam hukum. Konsep tersebut berakar pada pemikiran Kuntowijoyo melalui gagasan Ilmu Sosial Profetik, yang menempatkan tiga prinsip utama sebagai landasan, yaitu humanisasi yang direpresentasikan melalui *amar ma'ruf,* liberasi yang diwujudkan dalam *nahi munkar*, dan transendensi yang berorientasi pada *tu'minuna billah).*[5] Humanisasi pada dasarnya mengarahkan hukum untuk menjunjung tinggi martabat serta nilai kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan. Sementara itu, liberasi berorientasi pada upaya membebaskan individu dan masyarakat dari kondisi yang melahirkan ketidakadilan, penindasan, maupun bentuk dominasi yang merugikan. Adapun transendensi menempatkan hubungan dengan nilai-nilai ketuhanan sebagai pijakan etis dan moral dalam membentuk kehidupan sosial yang berkeadaban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul "Konstruksi Nilai Profetik Dalam Sistem Pemilihan Umum Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017" menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis konstruksi nilai profetik dalam pengaturan sistem pemilu Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan pasca reformasi, serta merumuskan

[4] Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 1–24.

[5] Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 87.

formulasi sistem pemilu Indonesia yang ideal berdasarkan nilai profetik hukum.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan pada latar belakang, peneliti akan membahas dua rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana konstruksi nilai profetik dalam pengaturan pemilihan sistem pemilihan Umum Indonesia berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana reformulasi pemilihan sistem pemilu Indonesia berdasarkan nilai profetik hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah yang hendak dicapai dalam suatu penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sejalan dengan rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul "Konstruksi Nilai Profetik Dalam Sistem Pemilihan Umum Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan konstruksi nilai profetik dalam pengaturan sistem pemilu Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan pasca reformasi. Kajian tersebut diarahkan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip profetik, yang mencakup humanisasi, liberasi, dan transendensi, telah tercermin serta terintegrasi dalam ketentuan regulasi pemilu Indonesia setelah reformasi tahun 1998.
2. Untuk merumuskan reformulasi sistem pemilu Indonesia yang ideal berdasarkan nilai profetik hukum. Tujuan ini diarahkan untuk menemukan model pengaturan sistem pemilu yang tidak hanya berorientasi pada aspek demokrasi prosedural, tetapi

juga mengintegrasikan dimensi moral, etika, dan ketuhanan sebagai landasan penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan karakter negara hukum Pancasila.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, baik dalam aspek teoritis maupun penerapannya secara praktis, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.

1. Manfaat Teoritis

 Secara teoritis, temuan yang dihasilkan melalui penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam kajian Hukum Tata Negara, Hukum Pemilu, serta pengembangan perspektif Hukum Profetik. Kajian ini diarahkan untuk menambah pemahaman akademik mengenai keterkaitan antara nilai-nilai profetik dengan penyelenggaraan demokrasi dan sistem pemilu dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

 Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan rujukan dalam pengembangan kajian mengenai hukum profetik yang salah satunya dikembangkan oleh Absori, terutama dalam mengkaji hubungan antara nilai profetik, pengaturan sistem pemilu, dan pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia. Temuan penelitian juga diharapkan dapat mendorong pembahasan yang lebih luas mengenai relevansi nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi dalam proses pembentukan serta pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam merumuskan konsepsi demokrasi yang bersifat substantif. Demokrasi dalam konteks tersebut tidak hanya dipahami berdasarkan terpenuhinya prosedur dan mekanisme formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, etika, serta dimensi spiritual sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan ketatanegaraan.

2. Manfaat Praktis
 a. Bagi Pembentuk Undang-Undang

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dalam mengevaluasi sekaligus menyempurnakan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Temuan penelitian tersebut juga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan hukum yang diarahkan pada penguatan integritas, terwujudnya keadilan, serta pengembangan nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan pemilu.

 b. Bagi Penyelenggara Pemilu

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam memperkuat pelaksanaan etika, integritas, serta tanggung jawab moral pada seluruh

rangkaian tahapan pemilu. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu tidak seharusnya hanya diarahkan pada pemenuhan aspek legal-formal, tetapi juga perlu berlandaskan prinsip keadilan dan ditujukan untuk menghasilkan kemanfaatan serta kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

c. Bagi Partai Politik dan Peserta Pemilu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi partai politik dan peserta pemilu mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai profetik dalam aktivitas politik. Nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial diharapkan dapat menjadi landasan dalam proses rekrutmen politik maupun pelaksanaan kompetisi politik yang sehat dan bermartabat.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat mengenai relevansi nilai-nilai profetik dalam penyelenggaraan sistem pemilu di Indonesia. Peningkatan kesadaran politik tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik tidak semata-mata berdasarkan kepentingan sesaat atau pragmatis, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek moral, tanggung jawab sosial, dan kepentingan bersama sebagai bagian dari upaya membangun kehidupan demokrasi yang lebih bermutu

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas hukum profetik, demokrasi, sistem pemilu, maupun pengembangan hukum nasional berbasis nilai-nilai Pancasila. Selain itu, penelitian ini dapat membuka ruang kajian baru mengenai penerapan teori hukum profetik dalam berbagai bidang hukum publik di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak berhenti pada sumbangan akademik bagi penguatan dan pengembangan teori hukum profetik, tetapi juga memiliki relevansi praktis sebagai bahan pertimbangan dalam upaya melakukan pembaruan serta pengembangan hukum nasional, khususnya dalam pengaturan sistem pemilu di Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Profetik

Hukum profetik teori dapat dipahami sebagai perspektif hukum yang mengintegrasikan dimensi ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan keadilan sosial sebagai dasar dalam proses pembentukan maupun penerapan hukum. Dalam perkembangan pemikiran hukum di lingkungan akademik Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), konsep tersebut memiliki keterkaitan erat dengan gagasan Kuntowijoyo mengenai Ilmu Sosial Profetik yang bertumpu pada tiga dimensi fundamental, yaitu humanisasi melalui amar ma'ruf, liberasi melalui nahi munkar, serta transendensi yang menekankan keimanan dan nilai-nilai ketuhanan. Ketiga dimensi tersebut menjadi pijakan dalam mengembangkan suatu paradigma keilmuan yang tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga diarahkan untuk

memberikan kontribusi terhadap pembaruan dan perbaikan kehidupan manusia serta masyarakat.[6]

Dalam ranah hukum, perspektif profetik memandang hukum tidak semata-mata sebagai seperangkat norma positif yang mengatur perilaku masyarakat. Lebih dari itu, hukum ditempatkan sebagai sarana untuk mendorong perubahan dan pembentukan kehidupan sosial yang lebih baik dengan berlandaskan prinsip etika, moralitas, kemanusiaan, keadilan, serta nilai-nilai transendental. Hukum profetik menghendaki agar setiap produk hukum, termasuk hukum pemilu, harus mampu menghadirkan keadilan substantif yang tidak hanya prosedural, tetapi juga bermakna bagi kemanusiaan.

Dalam kaitannya dengan sistem pemilu Indonesia, teori hukum profetik digunakan untuk menganalisis sejauh mana regulasi pemilu pasca reformasi mengandung nilai humanisasi (perlindungan martabat pemilih), liberasi (pembebasan dari praktik politik uang dan ketidakadilan elektoral), serta transendensi (orientasi moral dan etika kekuasaan).[7] Dengan demikian, teori ini menjadi dasar normatif dalam mengkonstruksi nilai profetik dalam sistem pemilu Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu yang sejalan dengan topik penelitian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

[6] Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 91.

[7] Fajar Riza Ul Haq, *Islam Profetik dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 67.

No	Identitas	Judul	Teori & Pendekatan	Metode Penelitian	Unsur Kebaruan
1	Jovano Deivid Oleyver Palenewen & Murniyati Yanur, Universitas Palangka Raya, *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, Vol. 09 No. 02 (Desember 2022).[8]	"Penerapan Sistem Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi"	Teori demokrasi elektoral, sistem pemilu, pendekatan normatif-empiris	Penelitian hukum/sosial normatif-deskriptif dengan analisis regulasi pemilu pasca reformasi.	Menjelaskan perkembangan sistem pemilu pasca reformasi, namun belum mengkaji aspek nilai filosofis khususnya nilai profetik dalam sistem pemilu

[8] Jovano Deivid Oleyver Palenewen and Murniyati Yanur, "Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi," *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin* 9, no. 2 (2022): 502–20.

No	Identitas	Judul	Teori & Pendekatan	Metode Penelitian	Unsur Kebaruan
2	Irwan Lesmana, Muhammad Panji Hidayat, Abidin Latua, Prodi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.[9]	"Perbandingan Sistem Pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan Pemerintahan Indonesia Perspektif Politik Profetik Kuntowijoyo"	Teori politik profetik Kuntowijoyo, pendekatan perbandingan (*comparative approach*).	Penelitian normatif-komparatif.	Menghubungkan konsep pemerintahan Islam dengan Indonesia dalam perspektif profetik, tetapi belum fokus pada sistem pemilu dan regulasi pasca reformasi.
3	Athoillah Islamy, Institut Agama	"Paradigma Sosial Profetik dalam	Teori sosial profetik Kuntowijoyo	Penelitian kualitatif	Mengkaji nilai profetik dalam etika politik, namun

[9] Irwan Lesmana, Muhammad Panji Hidayat, and Abidin Latua, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam Dan Pemerintahan Indonesia Perspektif Politik Profetik Kuntowijoyo," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025).

No	Identitas	Judul	Teori & Pendekatan	Metode Penelitian	Unsur Kebaruan
	Islam Negeri Pekalongan.[10]	Kode Etik Politik di Indonesia"	(humanisasi, liberasi, transendensi), pendekatan filosofis.	normatif-filosofis.	belum masuk pada aspek sistem hukum pemilu dan konstruksi peraturan perundang-undangan.
4	Dr. H. Abdul Hakam Sholahuddin, M.H.[11]	"Integritas Pemilu Berbasis Jurnalisme Profetik"	Teori jurnalisme profetik, etika media, pendekatan normatif-kritis.	Penelitian kualitatif normatif.	Fokus pada integritas pemilu melalui media/jurnalisme, namun belum membahas struktur

[10] Athoillah Islamy, "Paradigma Sosial Profetik Dalam Kode Etik Politik Di Indonesia," *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 5, no. 2 (2020): 155–79.

[11] M H H Abdul Hakam Sholahuddin, *Integritas Pemilu Berbasis Jurnalisme Profetik* (Bait Ilmu Nusantara, 2026).

No	Identitas	Judul	Teori & Pendekatan	Metode Penelitian	Unsur Kebaruan
					hukum pemilu dan formulasi sistem pemilu berbasis nilai profetik secara normatif yuridis.

Sumber: Diolah oleh Diah Safitri, 2026

Berdasarkan penelaahan terhadap sejumlah penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa pembahasan mengenai sistem pemilu maupun nilai-nilai profetik telah memperoleh perhatian dalam berbagai kajian. Namun, penelitian-penelitian tersebut memiliki objek, perspektif, dan ruang lingkup pembahasan yang beragam. Salah satu kajian yang dilakukan oleh Jovano Deivid Oleyver Palenewen dan Murniyati Yanur berfokus pada penerapan sistem pemilu di Indonesia setelah era Reformasi dengan menelaah perkembangan regulasi serta perubahan mekanisme kepemiluan. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa sistem pemilu Indonesia mengalami perkembangan dan penyesuaian dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, kajian tersebut belum menghubungkan dinamika perubahan sistem pemilu pasca-Reformasi dengan dimensi filosofis berupa nilai-nilai profetik sebagai landasan dalam menganalisis pembentukan dan perkembangan regulasi kepemiluan.[12] Selanjutnya, penelitian Irwan Lesmana, Muhammad Panji Hidayat, dan Abidin Latua mengkaji sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan pemerintahan Indonesia dalam perspektif politik profetik Kuntowijoyo. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menghubungkan konsep profetik dengan sistem pemerintahan, namun belum secara spesifik membahas sistem pemilu sebagai bagian dari desain demokrasi elektoral modern.[13]

[12] Palenewen and Yanur, "Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi."

[13] Lesmana, Hidayat, and Latua, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam Dan Pemerintahan Indonesia Perspektif Politik Profetik Kuntowijoyo."

Penelitian Athoillah Islamy membahas paradigma sosial profetik dalam kode etik politik di Indonesia. Kajian ini menekankan pentingnya nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi dalam etika politik, namun masih bersifat normatif-filosofis dan belum masuk pada analisis struktur hukum pemilu secara langsung.[14] Sementara itu, penelitian Abdul Hakam Sholahuddin mengkaji integritas pemilu berbasis jurnalisme profetik yang menitikberatkan pada peran media dalam menjaga kualitas pemilu. Penelitian ini berfokus pada aspek etika informasi dalam pemilu, tetapi belum menyentuh aspek regulasi dan konstruksi sistem pemilu secara menyeluruh.[15] Dengan demikian, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara khusus mengintegrasikan nilai profetik dalam analisis konstruksi sistem pemilu Indonesia pasca reformasi serta merumuskan model ideal sistem pemilu berbasis nilai profetik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam menggabungkan teori hukum profetik, hukum inklusif, dan hukum integratif dalam kajian sistem pemilu Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai rangkaian tahapan ilmiah yang ditempuh dalam proses pengumpulan, pengolahan, serta analisis data secara sistematis. Penerapan metode tersebut berfungsi memberikan kerangka dan arah yang jelas dalam mengkaji objek maupun subjek penelitian, sehingga

[14] Islamy, "Paradigma Sosial Profetik Dalam Kode Etik Politik Di Indonesia."

[15] H Abdul Hakam Sholahuddin, *Integritas Pemilu Berbasis Jurnalisme Profetik*.

seluruh proses penelitian dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai.

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research)* yang menitikberatkan pada penelaahan bahan hukum berupa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat hukum, serta putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan dan penyelenggaraan sistem pemilu di Indonesia.[16]

 Pemilihan penelitian hukum normatif didasarkan pada karakter objek penelitian yang berfokus pada konstruksi nilai dalam regulasi kepemiluan pada periode pasca-Reformasi, bukan pada kajian mengenai perilaku empiris masyarakat. Atas dasar tersebut, penelitian diarahkan pada penelaahan bahan hukum primer dan sekunder guna mengidentifikasi, memahami, serta menganalisis prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai ketentuan hukum yang mengatur sistem pemilu.

2. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan yang mendukung dalam studi ini ialah sebagai berikut:

 a. Pendekatan Historis

 Pendekatan historis adalah metode dalam penelitian hukum yang digunakan untuk

[16] Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," *Jakarta: Kencana Prenada Media* 55 (2005).

mengkaji perjalanan dan perkembangan suatu ketentuan, institusi, maupun gagasan hukum dalam rentang waktu tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk menelusuri serta memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya suatu peraturan, perubahan-perubahan yang terjadi, serta faktor sosial, politik, dan hukum yang memengaruhi pembentukannya. Dengan pendekatan historis, peneliti dapat mengetahui konteks dan alasan normatif yang mendasari perkembangan suatu sistem hukum.[17]

Dalam penelitian ini, pendekatan historis digunakan untuk menelaah evolusi sistem pemilu Indonesia sejak Reformasi 1998 hingga terbentuknya berbagai undang-undang pemilu Republik Indonesia yang memengaruhi desain sistem pemilu nasional. Pendekatan historis dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji perjalanan dan perubahan sistem pemilihan umum di Indonesia sejak berlangsungnya era Reformasi. Kajian tersebut mencakup perkembangan berbagai regulasi kepemiluan serta perubahan arah politik hukum yang terjadi dalam setiap periode. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi konteks yang melatarbelakangi terjadinya perubahan desain sistem pemilu sekaligus menelaah

[17] Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian hukum. *Jakarta: Kencana Prenada Media*, hlm. 166.

berbagai faktor politik, hukum, dan sosial yang turut memengaruhi perkembangannya.[18]

Keterkaitan pendekatan historis dengan nilai profetik terletak pada upaya memahami apakah perkembangan regulasi pemilu telah mencerminkan prinsip humanisasi, liberasi, dan transendensi. Prinsip humanisasi digunakan untuk menilai perkembangan perlindungan martabat manusia dan hak politik warga negara. Prinsip liberasi digunakan untuk mengkaji upaya hukum dalam membebaskan masyarakat dari dominasi politik, diskriminasi, dan praktik yang merusak demokrasi. Sementara itu, transendensi menjadi landasan untuk menelaah sejauh mana nilai Ketuhanan, moralitas, dan tanggung jawab etis tercermin dalam pembentukan peraturan pemilu. Ketiga prinsip tersebut berakar pada gagasan Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo yang menempatkan nilai kemanusiaan, pembebasan, dan ketuhanan sebagai orientasi transformasi sosial[19]

b. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis adalah pendekatan penelitian hukum yang digunakan untuk menggali nilai-nilai dasar, asas, dan tujuan yang mendasari suatu aturan hukum. Pendekatan ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai mengapa suatu hukum dibentuk, nilai apa yang hendak diwujudkan, serta apakah hukum tersebut

[18] Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian hukum. *Jakarta: Kencana Prenada Media*, hlm.137.

[19] Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 87–91.

telah mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[20]

Dalam penelitian ini, pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah landasan nilai yang mendasari hukum profetik, khususnya prinsip humanisasi, liberasi, dan transendensi. Ketiga prinsip tersebut selanjutnya dijadikan sebagai perspektif normatif untuk menganalisis serta mengevaluasi pengaturan sistem pemilihan umum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sistem pemilu Indonesia, khususnya nilai profetik yang meliputi humanisasi, liberasi, dan transendensi. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah sistem pemilu telah mencerminkan keadilan, kemanusiaan, dan moralitas hukum.[21]

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan melalui pengkajian terhadap berbagai doktrin, teori, serta pemikiran dan konsep yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk ketika permasalahan penelitian membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep tertentu agar diperoleh kerangka analisis yang sistematis dan komprehensif.[22]

[20] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 121.

[21] Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif," *Malang: Bayumedia Publishing* 57, no. 11 (2006).

[22] Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum.", hlm. 177

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hukum profetik, sistem pemilu sebagai dasar untuk menganalisis peraturan perundang-undangan pemilu dan merumuskan sistem pemilu yang ideal. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan memahami berbagai gagasan serta konstruksi pemikiran hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, khususnya mengenai hukum profetik. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk merumuskan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konsep-konsep tersebut sehingga dapat menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan serta menyusun argumentasi hukum yang sesuai dengan fokus penelitian analisis dalam memahami sistem pemilu Indonesia secara teoritis dan normatif.[23]

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan utama dalam memperoleh informasi yang diperlukan. Data tersebut terdiri atas beberapa jenis sumber, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian,

[23] Mahmud Marzuki., hlm. 137

sehingga dapat diketahui bagaimana suatu aturan mengatur, melindungi, dan memberikan kepastian hukum terhadap objek yang diteliti.[24]

Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

 Sebagai bahan hukum utama untuk mengkaji konstruksi pengaturan sistem pemilu Indonesia dan menilai kesesuaiannya dengan nilai profetik hukum.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, penafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini digunakan untuk membantu peneliti memahami konsep, teori, asas, serta pemikiran para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.[25] Bahan hukum sekunder tersebut berfungsi sebagai landasan teoretis dan konseptual untuk menafsirkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta menilai kesesuaiannya dengan nilai profetik hukum. Dengan demikian, analisis penelitian tidak hanya berfokus pada bunyi pasal, tetapi

[24] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).
[25] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).

juga mempertimbangkan nilai filosofis dan tujuan hukum yang mendasarinya.

Bahan hukum sekunder terdiri dari:

1) Buku-buku hukum tata negara dan hukum pemilu.
2) Jurnal ilmiah dan artikel akademik.
3) Pendapat para ahli hukum (*doctrine*).
4) Hasil penelitian terdahulu yang relevan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini membantu peneliti memahami istilah, menemukan sumber hukum, serta memperjelas konsep yang digunakan dalam penelitian.[26] Penggunaan bahan hukum tersier bertujuan untuk menjaga ketepatan penggunaan istilah dan membantu peneliti memahami konsep yang dibahas. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap, bukan sebagai dasar utama dalam menarik kesimpulan hukum.

Bahan hukum tersier meliputi:

1) Kamus hukum.
2) Ensiklopedia hukum.
3) Sumber-sumber penunjang lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap

[26] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini memperoleh bahan hukum melalui teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri berbagai literatur dan sumber hukum yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Seluruh bahan yang berhasil dikumpulkan selanjutnya ditelaah secara sistematis, kemudian dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan tingkat keterkaitannya dengan objek penelitian. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan memiliki relevansi dalam mendukung analisis terhadap permasalahan penelitian.[27] Sumber kepustakaan yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel dan jurnal ilmiah, serta berbagai dokumen hukum lainnya yang berhubungan dengan pengaturan sistem pemilu dan penerapan nilai-nilai profetik dalam hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dikaji melalui teknik analisis kualitatif-normatif. Tahap analisis dilakukan dengan menguraikan, mengkaji, serta memberikan interpretasi terhadap bahan hukum secara sistematis dan terarah sesuai dengan fokus permasalahan penelitian berdasarkan keterkaitan antarketentuan, konsep, dan prinsip hukum yang relevan. Proses tersebut dilakukan secara

[27] Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum," 2006.,hlm. 48.

sistematis dan argumentatif untuk memperoleh pemahaman mengenai substansi hukum serta menemukan makna normatif yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dengan demikian, analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu konstruksi nilai profetik dalam sistem pemilu dan formulasi sistem pemilu yang ideal.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan arah pembahasan yang jelas serta mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji, skripsi ini disusun ke dalam lima bab yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan pembahasan. Materi pada setiap bab disajikan secara terstruktur dengan mengikuti alur yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penyusunan sistematika tersebut dimaksudkan agar keseluruhan pembahasan dapat dipahami secara logis, teratur, dan berkesinambungan, sehingga pembaca memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses serta hasil penelitian.

BAB I PENDAHULUAN Bab pertama berfungsi sebagai bagian pendahuluan yang memberikan dasar dan arah bagi keseluruhan proses penelitian. Pada bagian ini diuraikan beberapa komponen utama, meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI berisi kajian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Bab ini membahas konsep hukum profetik yang meliputi pengertian, latar belakang, dasar-dasar, dan karakteristik hukum profetik sebagaimana dikembangkan oleh Absori

dengan berlandaskan pemikiran Kuntowijoyo mengenai ilmu sosial profetik. Selain itu, bab ini juga menguraikan konsep humanisasi, liberasi, dan transendensi sebagai pilar utama hukum profetik. Selanjutnya dibahas pula mengenai konsep pemilihan umum, jenis-jenis sistem pemilu, fungsi dan tujuan pemilu dalam negara demokrasi, serta perkembangan dan konfigurasi sistem pemilu Indonesia. Pada bagian akhir, diuraikan teori negara hukum dan demokrasi sebagai kerangka konseptual yang mendukung analisis penelitian.

BAB III KONSTRUKSI NILAI PROFETIK DALAM PENGATURAN SISTEM PEMILU INDONESIA merupakan bab yang menjawab rumusan masalah pertama. Bab ini mengkaji perkembangan pengaturan sistem pemilu Indonesia berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan pasca reformasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif hukum profetik untuk melihat sejauh mana nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi telah terakomodasi dalam pengaturan sistem pemilu Indonesia. Dalam bab ini juga dibahas konstruksi nilai profetik yang terkandung dalam berbagai regulasi pemilu serta penopang prinsip-prinsip profetik dalam sistem pemilu Indonesia. Melalui analisis tersebut akan diperoleh gambaran mengenai posisi dan implementasi nilai profetik dalam hukum pemilu Indonesia pasca reformasi.

BAB IV REFORMULASI SISTEM PEMILU INDONESIA BERDASARKAN NILAI PROFETIK HUKUM merupakan inti pembahasan yang menjawab rumusan masalah kedua. Bab ini membahas mengenai kekosongan norma dalam pengaturan pemilu yang berkaitan dengan nilai ketuhanan, penafsiran nilai ketuhanan dalam sistem hukum pemilu Indonesia, serta

analisis terhadap kebutuhan reformulasi sistem pemilu berdasarkan nilai profetik hukum. Selain itu, bab ini juga menguraikan perkembangan regulasi pemilu pasca reformasi dalam bentuk analisis historis, urgensi integrasi nilai profetik dalam sistem pemilu Indonesia, serta keuntungan dan kelemahan penerapan prinsip-prinsip profetik dalam sistem demokrasi elektoral. Pada bagian akhir, disusun model rekonstruksi hukum pemilu berbasis nilai profetik yang diharapkan dapat menjadi formulasi ideal dalam pengembangan sistem pemilu Indonesia di masa mendatang.

BAB V PENUTUP Bab terakhir menjadi bagian penutup yang memuat dua unsur utama, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bagian-bagian sebelumnya, sehingga berfungsi untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian. Sementara itu, saran memuat sejumlah rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, lembaga penyelenggara pemilu, kalangan akademisi, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Rekomendasi tersebut diarahkan pada upaya membangun sistem pemilu Indonesia yang mampu mewujudkan demokrasi yang lebih adil, bermartabat, dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum profetik.

Melalui sistematika penulisan yang telah disusun tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pembahasan secara terarah, logis, dan menyeluruh. Dengan demikian, keseluruhan uraian penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konstruksi serta formulasi sistem pemilu Indonesia dengan menjadikan nilai-nilai profetik hukum sebagai

perspektif analisis terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan kepemiluan pada masa pasca-Reformasi.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Konstruksi nilai profetik dalam pengaturan sistem pemilihan umum Indonesia pasca-Reformasi menunjukkan bahwa nilai humanisasi dan liberasi telah tercermin dalam sejumlah ketentuan yang menjamin hak politik warga negara, kesetaraan dalam pemerintahan, perluasan partisipasi masyarakat, serta upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat independensi penyelenggara pemilu. Meskipun demikian, nilai transendensi belum dirumuskan secara eksplisit sebagai prinsip etik dalam pengaturan pemilu. Hukum pemilu masih cenderung menitikberatkan aspek legal-formal dan prosedural, sedangkan dimensi ketuhanan lebih banyak tercermin pada landasan filosofis negara, yaitu Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, konstruksi nilai profetik dalam sistem pemilu Indonesia masih bersifat parsial dan perlu diperkuat agar humanisasi, liberasi, dan transendensi dapat diterapkan secara seimbang dalam mewujudkan demokrasi yang adil, bermartabat, dan berintegritas.

Reformulasi sistem pemilu Indonesia berdasarkan nilai profetik hukum perlu diarahkan pada pengintegrasian nilai ketuhanan sebagai landasan etik yang mendorong amanah, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan orientasi terhadap kemaslahatan umum. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi pemilu, penguatan prinsip integritas dan tanggung jawab moral, serta pengembangan pendidikan politik dan kode etik bagi

peserta maupun penyelenggara pemilu. Penerapan nilai profetik diharapkan mampu memperkuat integritas demokrasi, menekan praktik politik transaksional, dan meningkatkan kualitas kepemimpinan politik. Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan keragaman penafsiran keagamaan, kebutuhan menerjemahkan nilai moral ke dalam norma hukum yang jelas, serta tantangan perubahan budaya politik. Dengan demikian, nilai profetik dapat berfungsi sebagai landasan filosofis dan etik yang melengkapi hukum positif, sehingga sistem pemilu tidak hanya menghasilkan legitimasi konstitusional, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan tanggung jawab moral.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Nilai Profetik Hukum dalam Pemilihan Sistem Pemilu Indonesia: Studi Peraturan Perundang-Undangan Pasca Reformasi", maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini terdiri atas saran teoritis dan saran praktis sebagai berikut:

1. Saran Teoritis

 Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai hukum profetik dalam ranah Hukum Tata Negara, terutama dalam kaitannya dengan sistem pemilihan umum, masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan secara lebih mendalam. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian di masa mendatang diharapkan dapat mengkaji penerapan prinsip-prinsip profetik, yang mencakup humanisasi, liberasi, dan transendensi, secara lebih luas dalam berbagai bidang penyelenggaraan dan kehidupan ketatanegaraan, seperti sistem kepartaian, pemilihan kepala daerah, sistem perwakilan, maupun penegakan

hukum pemilu. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan teori hukum profetik sebagai paradigma hukum nasional yang mampu mengintegrasikan dimensi normatif, moral, dan spiritual dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum di Indonesia. Dengan demikian, hukum profetik tidak semata-mata ditempatkan sebagai gagasan pada tataran teoritis, melainkan dapat dikembangkan sebagai pijakan konseptual dalam proses pembangunan hukum nasional. Orientasi tersebut diarahkan pada terbentuknya sistem hukum yang mampu mewujudkan keadilan secara substantif sekaligus memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.

2. Saran Praktis

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan kepada pembentuk undang-undang, penyelenggara pemilu, partai politik, dan seluruh pemangku kepentingan dalam sistem demokrasi Indonesia untuk memperkuat dimensi etik dan moral dalam penyelenggaraan pemilu. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi pemilu dengan mengintegrasikan nilai-nilai profetik, khususnya prinsip amanah, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan moral penyelenggaraan pemilu. Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat dan kader partai politik upaya tersebut hendaknya tidak berhenti pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses politik, tetapi juga diarahkan untuk menumbuhkan budaya politik yang menjunjung tinggi integritas, etika, serta nilai-nilai keadaban. Dengan demikian, sistem pemilu Indonesia tidak hanya

menghasilkan legitimasi konstitusional, tetapi juga mampu melahirkan kepemimpinan yang bermoral, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan bangsa dan negara.

C. Limitasi

Penelitian yang berjudul "Nilai Profetik Hukum dalam Pemilihan Sistem Pemilu Indonesia: Studi Peraturan Perundang-Undangan Pasca Reformasi" memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban akademik. Uraian mengenai keterbatasan penelitian diperlukan untuk memperjelas batas kajian yang telah dilakukan serta memberikan pijakan bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan penelitian yang lebih luas dan mendalam.

Keterbatasan utama dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya sumber hukum, literatur, maupun penelitian yang secara khusus membahas penerapan hukum profetik dalam ranah hukum tata negara, pembahasan tersebut secara khusus diarahkan pada persoalan sistem pemilihan umum serta regulasi yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sementara itu, sebagian besar penelitian mengenai hukum profetik yang telah dilakukan sebelumnya selama proses penelitian masih berfokus pada pengembangan teori hukum profetik secara umum, filsafat hukum, hukum Islam, maupun pengembangan hukum nasional, sedangkan kajian yang secara spesifik menghubungkan hukum profetik dengan sistem pemilu masih relatif sedikit.

Selain itu, berdasarkan penelusuran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan pasca Reformasi, penulis menemukan bahwa belum terdapat

peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menggunakan istilah atau konsep "hukum profetik" sebagai dasar pembentukannya. Prinsip-prinsip yang merepresentasikan karakteristik hukum profetik, meliputi keadilan, nilai kemanusiaan, kejujuran, tanggung jawab, serta dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya telah tercermin dalam Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sejumlah regulasi lainnya. Meskipun demikian, keterkaitan antara prinsip-prinsip tersebut dan konsep hukum profetik belum dirumuskan secara eksplisit, sehingga diperlukan penelaahan dan interpretasi yang mendalam untuk mengungkap relevansi keduanya secara konseptual.

Keterbatasan lainnya berkaitan dengan sifat penelitian yang mana penelitian tersebut menerapkan pendekatan hukum normatif dengan menitikberatkan kajian pada penelaahan terhadap berbagai ketentuan serta norma yang terdapat dalam sistem hukum dan literatur akademik sehingga belum mengkaji secara empiris bagaimana nilai-nilai profetik dipahami, diterapkan, atau diinternalisasikan oleh penyelenggara pemilu, partai politik, maupun masyarakat dalam praktik politik sehari-hari. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian tersebut lebih diarahkan pada kajian yang bersifat teoritis-konseptual dan normatif, sementara pembahasan mengenai penerapannya dalam praktik belum menjadi fokus utama.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penulis menyadari bahwa penelitian mengenai hukum profetik dalam sistem pemilu Indonesia kajian tersebut masih memiliki ruang untuk diperluas dan diperdalam pada penelitian berikutnya. Atas dasar itu, penulis berharap temuan penelitian ini dapat dijadikan pijakan bagi

penelitian berikutnya untuk memperluas dan memperdalam kajian mengenai hukum profetik, terutama jika ditinjau dari sudut pandang hukum tata negara dan regulasi pemilihan umum, maupun bidang hukum lainnya.

Penulis juga merekomendasikan kepada peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih beragam, baik melalui penelitian empiris, penelitian komparatif antarnegara, maupun penelitian interdisipliner yang menghubungkan hukum, politik, filsafat, dan studi keagamaan. Penelitian lanjutan tersebut penting untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum profetik sekaligus menguji sejauh mana konsep hukum profetik dapat diimplementasikan dalam sistem hukum dan demokrasi Indonesia. Dengan demikian, pengembangan hukum profetik tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembaruan hukum nasional dan penguatan demokrasi yang berlandaskan nilai kemanusiaan, keadilan, dan ketuhanan.

DAFTAR PUSTAKA

Absori, Pengembanan Hukum Profetik (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020)

Afan Gaffar, "Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi", Universitas Michigan, Penerbit Pustaka Pelajar, 1999

Ali, Achmad. "Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence),(Jakarta: Prenamedia Group), 2015, h. 294." Jakarta: Prenamedia Group 213 (2015).

Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara," 2006.

Athoillah Islamy, "Paradigma Sosial Profetik Dalam Kode Etik Politik Di Indonesia," ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM 5, no. 2 (2020)

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo. Persada Universitas Indonesia, 2006.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia pustaka utama, 2003.

Didik Supriyanto, Sistem Pemilu dan Demokrasi Perwakilan di Indonesia (Jakarta: Perludem, 2014)

Dpr, Pemilu Anggota, and D A N Dprd. “Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 22-24 / Puu-Vi / 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Berdasarkan Suara Terbanyak,” no. 2 (2009)

Edward Aspinall and Ward Berenschot, Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia (Cornell University Press, 2019).

Fahmi Khairul, “Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat,” Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Fajar Riza Ul Haq, Islam Profetik dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018)

Gaffar, Afan. “Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi.” *(No Title)*, 1999.

H Abdul Hakam Sholahuddin, M H. *Integritas Pemilu Berbasis Jurnalisme Profetik*. Bait Ilmu Nusantara, 2026.

Henri Wijaya, “Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 4, no. 1 (2020)

Ibrahim, Johnny. “Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.” *Malang: Bayumedia Publishing* 57, no. 11 (2006).

Irwan Lesmana, Muhammad Panji Hidayat, and Abidin Latua, “Perbandingan Sistem Pemerintahan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Dan Pemerintahan Indonesia Perspektif Politik Profetik Kuntowijoyo,” Media Hukum Indonesia (MHI) 3, no. 2 (2025).

Islamy, Athoillah. “Paradigma Sosial Profetik Dalam Kode Etik Politik Di Indonesia.” *ASY SYAR’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM* 5, no. 2 (2020): 155–79.

Jimly Asshiddiqie, S H. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.

Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,” Jakarta Penerbit Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2006.

Jimly Asshiddiqie, Perihal UUD 1945 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Johnny Ibrahim, “Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,” Malang: Bayumedia Publishing 57, no. 11 (2006).

Jovano Deivid Oleyver Palenewen and Murniyati Yanur, “Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi,” Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin 9, no. 2 (2022)

Jurdi, Syarifuddin. “Analisis Terhadap Sistem Pemilu Indonesia: Dari Proporsional Tertutup Ke Proporsional Terbuka.” *Vox Populi/Vox Populi*, 2024.

Kaelan, Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, 2016),

Khairul, Fahmi. “Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat.” *Jakarta: Rajawali Pers*, 2011.

Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006)

Kuntowijoyo, Priyono, and M AE. “Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi.” *(No Title)*, 2008.

Lesmana, Irwan, Muhammad Panji Hidayat, and Abidin Latua. “Perbandingan Sistem Pemerintahan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Dan Pemerintahan Indonesia Perspektif Politik Profetik Kuntowijoyo.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025).

Mahmud Marzuki, Peter. “Penelitian Hukum.” *Jakarta: Kencana Prenada Media* 55 (2005).

M H H Abdul Hakam Sholahuddin, Integritas Pemilu Berbasis Jurnalisme Profetik (Bait Ilmu Nusantara, 2026).

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Gramedia pustaka utama, 2003).

Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017),

M Syamsudin et al., Pengembangan Hukum Profetik (Sleman, Yogyakarta: FH UII Press, 2025).

Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

Ni’matul Huda dan Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi (Jakarta: Kencana, 2017).

Palenewen, Jovano Deivid Oleyver, and Murniyati Yanur. "Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi." *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin* 9, no. 2 (2022): 502–20.

Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," Jakarta: Kencana Prenada Media 55 (2005).

Pemilu Anggota DPR dan DPRD, "Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 22-24 / PUU-VI / 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Berdasarkan Suara Terbanyak," no. 2 (2009)

Priyono Kuntowijoyo and M AE, "Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi," (No Title), 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak.

Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menguji pengaturan mengenai pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang sebelumnya diselenggarakan secara terpisah.

Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang menguji konstitusionalitas presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden).

Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menguji ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu terkait penetapan calon anggota legislatif terpilih.

Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menguji model keserentakan pemilu serta memberikan sejumlah alternatif desain penyelenggaraan pemilu di masa

mendatang.

Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai batasan syarat usianya calon presiden dan wakil presiden.

Quran.com Q.S. Ali Imran ayat 110 diakses pada tanggal 12 Maret 2026 melalui laman web https://quran.com/id/keluarga-imran/110-120

Rahardjo, Satjipto. "Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia." *(No Title)*, 1979.

———. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 1–24.

Ramlan, Surbakti. "Memahami Ilmu Politik." *Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia*, 1992.

Ramlan Surbakti, "Naskah Akademik Dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil" (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015).

Roqib, Moh. *Prophetic Education: Kontekstualisasi Filsafat Dan Budaya Profetik Dalam Pendidikan*. STAIN Press bekerjasama dengan Buku Litera, 2011.

Saldi Isra, Pemilu dan Demokrasi Konstitusional, (Jakarta: Konstitusi Press, 2019)

Satjipto Rahardjo, "Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia," (No Title), 1979

Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang

Membebaskan," Jurnal Hukum Progresif 1, no. 1, Bandung (2005).

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009),

Sunggono, Bambang. "Metodologi Penelitian Hukum," 2006.

Surbakti Ramlan, "Memahami Ilmu Politik," Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1992.

Surbakti, Ramlan. "Naskah Akademik Dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil." Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO. "UU Nomor 10 Tahun 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH." *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, 2008.

Syamsudin, M, Shidarta, Absori, Rohidin, Budi Agus Riswandi, Ni'matul Huda, Sefriani, Sri Wartini, Ridwan, and Agus Triyanta. *Pengembangan Hukum Profetik*. Sleman, Yogyakarta: FH UII Press, 2025.

Syarifuddin Jurdi, "Analisis Terhadap Sistem Pemilu Indonesia: Dari Proporsional Tertutup Ke Proporsional Terbuka," Vox Populi/Vox Populi, 2024.

Topo Santoso, Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan (Jakarta: Sinar Grafika,

2019)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang sebelumnya yang mengatur pemilu pasca reformasi (UU No. 12 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2008, UU No. 8 Tahun 2012).

Wijaya, Henri. "Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 1 (2020):

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama	: Diah Safitri
Tempat Tanggal Lahir	: Jakarta, 16 Februari 2005
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Ds. Nyamok, RT.03, RW.02, Kec.Kajen, Kab.Pekalongan
Nomor Handphone	: +62 823-2875-4957
Email	: diah.safitri@mhs.uingusdur.ac.id
Nama Ayah	: M. Abdul Razak
Pekerjaan Ayah	: Buruh
Nama Ibu	: Sutini
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan

SDN 01 Nyamok (2010-2016)
SMPN 01 Karanganyar (2016-2019)
SMAN 01 Kajen (2019-2022)
S1 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2022-2026)

C. Pengalaman Organisasi

1. HMPS HTN, Anggota, 2023-2025
2. DEMA Fakultas Syariah, Anggota, 2025-2026

Pekalongan, 07 Oktober 2026



Diah Safitri